



P U T U S A N

Nomor 152/Pdt. G/2012/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 18 tahun, agama islam, pendidikan SMP. pekerjaan tidak ada. bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SD. pekerjaan penjual sarung, bertempat tinggal di kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Skg mengemukakan dalil-dalil padapokoknya set agai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 439/04/IX/2010, tanggal 16 September 2010, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 5 bulan.



Puisi. realita. maika. peng. go. id Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga silih

4. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan hal-hal sebagai berikut :

5. Bahwa pada bulan Maret 2011, Tergugat bersama ayah Penggugat.. pergi menjual sarung ke Maluku dan tejjadi kesalah pahaman antara Tergugat dan ayah Penggugat sehingga Tergugat sering mengirim Sms kepada ibu Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat tidak mencintai lagi Penggugat, dan Tergugat juga mengirim Sms kepada Penggugat yang isinya bahwa Tergugat mengharamkan dirinya kembali rukun dengan Penggugat setelah Tergugat datang dari Maluku, Tergugat langsung ke rumah orang tuanya dan 5 hari setelah Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, orang tua Tergugat mengantar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa pada bulan September 2011, kembali terjadi perselisihan karena Tergugat berencana akan pergi menjual ke Kalimantan namun Penggugat menginginkan agar Tergugat pergi menjual bersama ayah Penggugat akan tetapi Tergugat marah dan tidak mau menerima saran Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah sudah mencapai 5 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat.

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 439/04/IX/2010 tanggal 16 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Umsan Agama Kecamatan, Tempe, Kabupaten Wajo, yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda "P"

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula saksi-saksi.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Lalu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah



pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 karena antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar sebab tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering keluar malam dan larut malam bahkan pulang sering pulang dipagi hari.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar keterangannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat seandainya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda “P” yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, , keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun dan tidak dikamniai anak dan kini Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan lamanya karena antara Penggugat dengan tergugat sering bertengkar sebab tergugat suka minum-minuman keras dan sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan sering pulang dipagi hari.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun dan tidak dikamniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan karena antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar sebab tergugat suka minum-minuman keras dan suka keluar malam dan pulang larut malam.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah datang lagi kepada penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai bahwa kondisi mmah tangga Penggugat dengan tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tanpa ada jaminan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan mmah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina mmah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam mmah tangga Penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa mmah tangga yang seperti itu tidak ada harapan mkun lagi dalam satu mmah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 humf (a) dan(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 humf (a) dan(f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai Penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. j
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **terhadap** Penggugat,.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kab. Wajo. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 H, oleh **Dra. Hj. Nurlinah K. SH**, ketua majelis, serta **Drs. H. Baharuddin, SH** dan **Drs, Mukhtar Gani, SH**, hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **H. Abdul Muis Tang, SH** panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadimya tergugat.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran,

METERAI
Rp 1.000,00
:A)51W783456717

Ketua majelis

- P

Rp 1.000,00

- R

Rp 5.000,00

- N

Rp 6.000,00

Drs. H. Baharuddin, SH

Dra. Hj. Nurlinah, K.SH

Drs. Mukhtar Gani, SH.

Panitera pengganti

H. Abdul Muisa Tang, SH.

J u m l a h

Rp 240.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)